

**PERAN SATUAN NARKOBA KEPOLISIAN RESOR BULELENG
DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI KABUPATEN BULELENG**

Oleh:

I Gede Santika¹ dan I Nyoman Surata²
(nymn.surata@gmail.com)

Abstrak: Penyebaran narkoba di Buleleng menjadi masalah yang sangat penting, karena jika tidak di tangani dengan baik penegakan hukumnya maka narkoba ini akan terus berkebang dan merusak generasi muda. Penelitian ini meneliti peranan Satuan Narkoba Polres Buleleng dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Kabupaten Buleleng, hambatan-hambatan yang dialami Satuan Narkoba Polres Buleleng didalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Kabupaten Buleleng dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan yang dialami oleh Satuan Narkoba Polres Buleleng dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Peran kepolisian sebagai perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat memberantas pelaku tindak pidana narkoba. Hambatan-hambatan yang dialami Satuan Narkoba Polres Buleleng didalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Kabupaten Buleleng adalah: kurang lengkapnya sarana dan prasarana, partisipasi dan kontrol masyarakat masih sangat rendah, ketidak mengertian masyarakat tentang narkoba, ketakutan masyarakat untuk melaporkan adanya penyalahgunaan narkoba, kekurangan personil di Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng. Upaya kepolisian mengatasi hambatan-hambatan yang dialami kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Kabupaten Buleleng adalah mengajak seluruh elemen masyarakat, mengembangkan potensi atau sumber daya manusia dan meningkatkan fasilitas-fasilitas pendukung, melaksanakan operasi-operasi tangkap tangan terhadap tindak pidana narkoba

Kata Kunci: Satuan Narkoba, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Narkotika.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sudah mencapai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Narkoba tidak lagi mengenal batas usia, orang tua, muda, remaja bahkan anak- anak ada yang menjadi pengguna dan pengedar gelap

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

Narkotika. Peredaran ilegal Narkotika di Indonesia pun tidak kalah mengkhawatirkannya, narkotika tidak hanya beredar di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai kedaerah-daerah kecil. Indonesia yang dahulunya merupakan Negara transit atau lalu lintas perdagangan gelap Narkotika karena letak geografis negara Indonesia yang sangat strategis, telah berubah menjadi Negara produsen Narkotika. Hal ini dapat dilihat dengan terungkapnya beberapa laboratorium yang memproduksi narkotika di Indonesia (Sumber: Reserse Narkoba Polres Buleleng). Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, kemajuan perdagangan serta pesatnya kemajuan industri pariwisata telah menjadikan Indonesia sebagai Negara potensial sebagai produsen Narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009, tentang Narkotika. Kata narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani “Nar-koun” yang membuat lumpuh atau mati rasa (Sujono, A.R. dan Daniel Bony, 2013: 2). Narkotika juga dapat diartikan sebagai obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh Menteri kesehatan sebagai Narkotika (Eleanora, Fransiska Novita, 2011: 442).

Narkotika juga dimanfaatkan sebagai obat penenang atau penghilang rasa sakit dalam bidang kesehatan. Narkotika ini jika disalah gunakan akan menimbulkan ketergantungan yang akan merugikan dan dapat merusak syaraf-syaraf dalam tubuh penggunaannya (Data dari Reserse Narkoba Polres Buleleng).

Penggunaan narkotika sering disalah gunakan, bukan untuk pengobatan atau ilmu pengetahuan namun seperti halnya peredaran narkotika tanpa izin yang dikonsumsi untuk kesenangan bukan untuk kebutuhan pengobatan ataupun kegiatan lain yang diijinkan oleh pemerintah Indonesia untuk digunakan. Zat yang

terkandung dalam narkoba akan mengubah perasaan cara pikir user seperti mendapatkan suasana hati yang tenang, gembira dan rasa bebas (Sujono, A.R. dan Daniel Bony, 2013: 5).

Peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hal ini dijelaskan pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Permasalahan perdagangan ilegal dan kejahatan narkoba merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena ada tiga faktor penyebab meningkatnya peredaran ilegal narkoba, yaitu lemahnya kapasitas interdiksi yang akan mengakibatkan peningkatan resiko peredaran ilegal narkoba, peningkatan penyalahgunaan narkoba yang mengakibatkan permintaan atas narkoba meningkat, dan kurangnya kerja sama antar instansi penegak hukum baik nasional maupun internasional yang berakibat berkurangnya efektifitas pelaksanaan tugas larangan (Sujono, A.R. dan Daniel Bony, 2013: 43).

Peredaran yang sangat pesat ini menjadi masalah besar bagi Indonesia karena akan merusak generasi penerus bangsa, setiap tahunnya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat. Data Polri dan BNN menyebut ada 26.678 kasus narkoba pada 2010 dan meningkat menjadi 40.897 kasus pada 2016 (<https://tirto.id/anggaran-bnn-meningkat-tersangka-narkoba-pun-meningkat-cty9>, 25 November 2017). Bukan hanya beredar di kalangan generasi muda namun penyalahgunaan narkoba ini juga merambat ke orang dewasa yang sengaja menyalahgunakan narkoba ini dengan tujuan bersenang-senang maupun kecanduan karena efek sampingnya yaitu sebagai penenang (Data dari Reserse Narkoba Polres Buleleng). Kurangnya pengetahuan akan dampak negatif dari narkoba ini menyebabkan banyaknya masyarakat Indonesia mengkonsumsi narkoba.

Peredaran narkoba di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya diakibatkan karena biaya kurir yang lebih murah dan beberapa jenis narkoba tergolong laris dengan harga yang tinggi. Peredaran yang mudah karena didukung

oleh perkembangan jaman maupun teknologi, seperti halnya peredaran narkoba melalui jalur jual beli secara online, penggunaan handphone untuk memudahkan berkomunikasi untuk bertransaksi terhadap barang terlarang tersebut. Sehingga dengan mudahnya peredaran ilegal narkoba terjadi. Tidak hanya tersebar di kota-kota besar namun juga beredar di daerah-daerah kecil seperti halnya di Kabupaten Buleleng.

Peredaran narkoba di Buleleng pada saat ini tergolong tinggi, karena setiap tahunnya angka tindak pidana narkoba cenderung meningkat. Menurut data dari Kepolisian Resor Buleleng untuk kasus tindak pidana narkoba di Buleleng pada tahun 2016 kasus tindak pidana narkoba sebanyak 47 kasus, ditahun 2017 terjadi peningkatan sejumlah 54 kasus, pada tahun 2018 sebanyak 55 kasus dan tahun 2019 per tanggal 31 Maret sebanyak 16 kasus tindak pidana narkoba di kabupaten Buleleng (Data dari Reserse Narkoba Polres Buleleng).

Tingginya tingkat kasus tindak pidana narkoba di Buleleng ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman terhadap dampak negatif dari narkoba ini. Kurangnya kesadaran masyarakat di Buleleng tentang memerangi peredaran narkoba sangatlah rendah. Pergaulan bebas generasi muda juga menyebabkan mudahnya narkoba tersebut sampai disalahgunakan.

Penyebaran narkoba di Buleleng menjadi masalah yang sangat penting, karena jika tidak di tangani dengan baik penegakan hukumnya maka narkoba ini akan terus berkebang dan merusak generasi muda. Penegakan hukum yang baik harus diterapkan untuk menekan perkembangan peredaran narkoba di Buleleng ini. Narkoba juga sebagai awal timbulnya tindak pidana yang lain yang dapat mengancam keselamatan masyarakat bali terlebih lagi di Buleleng. Seperti halnya pencurian, kekerasan, sex bebas, dan HIV/AIDS adalah sebagian dampak dari penyalahgunaan narkoba ini. Untuk mengatasi peredaran narkoba yang semakin berkembang itu pentingnya penegakan hukum bagi tindak pidana narkoba ini dijalankan dengan baik, dalam hal ini aparat penegak hukum seperti kepolisian memegang peranan penting agar penegakan hukum bagi tindak pidana narkoba berjalan dengan baik.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia memiliki peran aktif dalam menekan angka peredaran narkotika. Selain mengayomi masyarakat dan menciptakan keamanan, kepolisian memiliki tugas menghentikan peredaran narkotika di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika menjadi aturan pedoman kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Kepolisian Indonesia di bantu BNN (Badan Narkotika Nasional) terus menekan angka tindak pidana narkotika agar tidak terus meningkat setiap tahunnya.

Kepolisian Resor Buleleng yang berwenang sebagai penegak hukum di wilayah Kabupaten Buleleng juga terus menekan angka tindak pidana narkotika. Walaupun wilayah yang cukup luas dan mengakibatkan sulitnya memantau aktivitas keseharian masyarakat di Buleleng agar terjauhi dari kegiatan peredaran narkotika, kepolisian tetap berusaha memantau ke daerah yang dianggap berpotensi adanya kegiatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Beberapa hal yang dilakukan oleh kepolisian di daerah Buleleng untuk menekan angka peredaran narkotika yang pertama yaitu dengan melakukan pendekatan social melalui pembinaan, penyuluhan, sosialisasi kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat tentang dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Kedua melakukan pemasangan baliho, pamphlet, stiker dan spanduk ditempat umum tentang bahayanya narkotika bagi kelangsungan hidup masyarakat, pelajar, dan pemuda. Ketiga dengan cara melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat untuk segera melaporkan apabila dilingkungannya ada penyalahgunaan narkotika (Data dari Reserse Narkoba Polres Buleleng).

Segala upaya dilakukan guna memberantas peredaran narkotika yang terjadi. Namun yang terjadi tetap saja angka tindak pidana narkotika meningkat setiap tahunnya di Buleleng. Fenomena ini memang menjadi hal yang cukup rumit bagi pihak kepolisian. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan upaya-upaya lain seharusnya kepolisian dapat menekan angkat kasus tindak pidana narkotika di Buleleng agar tidak meningkat lagi setiap tahunnya, namun faktanya dalam tiga tahun belakangan ini tindak pidana narkotika di Buleleng tetap meningkat Maka perlunya dilakukan penelitian

terhadap permasalahan ini. Dari latar belakang inilah penulis sangat tertarik untuk mengambil judul “Peranan Satuan Narkoba Polres Buleleng dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika”.

Dari uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peranan Satuan Narkoba Polres Buleleng dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng?
- b. Hambatan-hambatan apa yang dialami Satuan Narkoba Polres Buleleng didalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng?
- c. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan yang dialami oleh Satuan Narkoba Polres Buleleng dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan kajian yuridis empiris. Kajian yuridis empiris dikatakan sebagai *law in action*, dimana mengaji hukum secara nyata, baik itu secara budaya maupun keadaan sosial. Rasionalitas di pilihnya jenis penelitian ini adalah untuk menggali dan memformulasikan peran kepolisian dan hambatan-hambatan serta uapaya yang ditemukan dan dilakukan kepolisian didal didalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang terjadi di Buleleng.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu (Bambang Waluyo, 2008: 8). Penelitian menggambarkan secara keseluruhan atau nyata bagaimana peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Buleleng.

Penelitian ini berlokasi di Wilayah Hukum Polres Buleleng, untuk menggambarkan secara keseluruhan atau nyata bagaimana peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Buleleng. Data

kepuustakaan dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka, sedangkan data primer diperoleh dilapangan dengan melakuakn wawancara dan observasi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan menghubungkan anantara data yang ada yang berkaitan dengan pembahasan dan selanjutnya disajikan secara deskriptif analisis. Maksudnya data yang telah rampung tadi dipaparkan dengan disertai analisis sesuai dengan yang terdapat pada buku–buku, perundang–undangan yang berlaku, guna mendapatkan kesimpulan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Jumlah Kasus Narkotika Pertahun di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

No.	Tahun	Jenis Kasus	
		Narkotika	Miras
1	2016	47	9
2	2017	54	6
3	2018	55	27
4	2019 per 31 Maret	16	4

Sumber: Data tahunan kasus tindak pidana narkoba Satuan Res. Narkoba Kepolisian Resor Buleleng

Ada beberapa hal yang diduga melatarbelakangi mengapa kasus tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng semakin berkembang dan meningkat yaitu kurangnya perhatian dan pengetahuan masyarakat terhadap narkotika tersebut. Berdasarkan hasil wawancara perkembangan narkotika di Kabupaten Buleleng semakin hari semakin meningkat hal ini terbukti semakin banyaknya masyarakat yang diproses hukum semakin tahun semakin bertambah. Pertama, ketidaktahuan masyarakat akan bahayanya narkotika, yang biasanya masyarakat menganggap narkotika tersebut sebagai obat atau suplemen untuk memperkuat diri agar memiliki semangat maupun kekuatan yang lebih. Kedua, bahwa narkotika sebagai lahan bisnis yang menjanjikan oleh para bandar atau pengedar narkotika ini sehingga semakin banyaknya oknum-oknum masyarakat yang ingin menjalankan bisnis illegal narkotika ini. Ketiga, domain atau pemikiran

masyarakat yang suka dengan narkoba mengakibatkan pesanan terhadap narkoba ini terus bertambah setiap tahunnya.

Satuan Res. Narkoba Kepolisian Resor Buleleng memiliki tupoksi bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekusornya serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. bahwa keseluruhan dari tupoksi tersebut sudah terlaksana dengan baik dalam bidang sosialisasi maupun di bidang penegakan hukumnya, walaupun menemui hambatan-hambatan seperti luas wilayah Kabupaten Buleleng yang termasuk luas, kurangnya personil di Satuan Res. Narkoba Kepolisian Resor Buleleng, kecenderungan masyarakat yang takut melaporkan apabila ada penyalahgunaan narkoba tersebut.

Dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Kabupaten Buleleng Kepolisian Resor Buleleng pada khususnya Satuan Res. Narkoba menemui hambatan-hambatan di dalam menjalankan tugasnya, bahwa hambatan-hambatan yang ditemui yaitu, sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum yang kurang mendukung dan lengkap. Perkembangan teknologi yang pesat juga dimanfaatkan oleh sindikat penyalahgunaan narkoba melalui fasilitas komunikasi seperti *handphone* yang memudahkan komunikasi antara pengedar narkoba dengan pembeli sehingga tidak diperlukannya pertemuan yang lama antara pengedar dan pembeli narkoba. Para pengedar dan pembeli narkoba sebelum melakukan transaksinya berkomunikasi dengan menggunakan *handphone* untuk menentukan tentang waktu dan tempat terjadinya transaksi tersebut. Peredaran gelap narkoba yang menggunakan teknologi yang canggih sayangnya tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar kegiatan pelaku tersebut. Sarana dan prasarana tersebut salah satunya adalah detektor atau alat sadap telepon. Satuan Res. Narkoba Kepolisian Resor Buleleng belum didukung dengan fasilitas penyadap tersebut sehingga menemui kendala apabila pelaku tindak pidana narkoba berkomunikasi dengan menggunakan *handphone* saja tidak dari mulut ke mulut.

Hambatan yang kedua, yaitu partisipasi dan kontrol masyarakat di beberapa wilayah di Kabupaten Buleleng yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya tindakan penyalahgunaan narkoba (Tarigan, T. Bastanta, 2013: 55). Hal tersebut disebabkan karena adanya anggapan bahwa pihak Kepolisian akan lepas tangan dan tidak memberikan perlindungan keamanan bagi pelapor. Selain itu timbulnya rasa takut apabila saksi dijadikan ancaman oknum pengedar narkoba di kemudian hari. Hambatan ketiga yang ada yaitu, masih rendahnya mutu maupun kualitas beberapa anggota polisi yang bertugas di Satuan Res. Narkoba Kepolisian Resor Buleleng untuk melakukan operasi khusus kepada pelaku penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu hambatan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Operasi yang dimaksud adalah tes urine terhadap orang yang diduga menggunakan narkoba pada saat diadakannya razia narkoba (Hasil wawancara dengan Kbo Res. Narkoba Kepolisian Resor Buleleng).

Hambatan lain berupa ketidaktahuan masyarakat tentang narkoba tersebut menjadi hambatan dikarenakan beredarnya narkoba di masyarakat tidak ada masyarakat yang berani melaporkan hal tersebut menjadikan kepolisian susah mendapatkan informasi untuk menghentikan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng. Upaya menangkap tersangka pengedar narkoba ini juga sangat licin, para oknum pengedar biasanya menggunakan metode tempel barang sehingga hanya waktu sekian detik narkoba tersebut berpindah tangan, dan juga dengan modus berlapis yaitu membayar kurir pengiriman yang lebih dari satu orang sehingga kepolisian bingung harus membuntuti atau menangkap oknum kurir yang mana membawa narkoba tersebut. Para tersangka yang di tangkap oleh Kepolisian dari Satuan Res. Narkoba Kepolisian Resor Buleleng sering kali jika dimintai keterangan pasti memutus rantai yang berarti dan tidak memberikan informasi terkait barang tersebut sehingga kepolisian tidak dapat mengembangkan kasus narkoba tersebut sampai menangkap ke Bandar besar narkoba (Hasil wawancara dengan, Kbo Res. Narkoba Kepolisian Resor Buleleng).

Hambatan-hambatan yang ditemui antara lain, sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum yang kurang mendukung dan lengkap. Sarana dan prasarana

tersebut salah satunya adalah detektor atau alat sadap telepon, Satuan Res. Narkoba Kepolisian Resor Buleleng belum didukung dengan fasilitas penyadap tersebut sehingga menemui kendala apabila pelaku tindak pidana narkotika berkomunikasi dengan menggunakan *handphone* saja tidak dari mulut ke mulut. Hambatan yang kedua yaitu, partisipasi dan kontrol masyarakat di beberapa wilayah di Kabupaten Buleleng yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya tindakan penyalahgunaan narkotika.

Kekurangan personil di Satuan Res. Narkoba Kepolisian Resor Buleleng menjadi penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika karena Kabupaten Buleleng dengan wilayah yang cukup luas membutuhkan personil yang lebih agar pengawasan akan peredaran narkotika ini dapat diminimalisir, dan juga fasilitas yang kurang mendukung seperti alat test urin maupun alat penyadap (*handphone*).

Beberapa upaya kepolisian yang sudah dilaksanakan untuk menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yaitu, tetap melaksanakan proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana narkotika sampai berkas perkara tersebut sampai di Kejaksaan mana kala kasus tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Anggota kepolisian dari Satuan Res. Narkoba Kepolisian Resor Buleleng juga sudah berhasil didalam menerangi atau memberikan penyuluhan maupun sosialisasi dan mengajak instansi lain di Kabupaten Buleleng sehingga diharapkan di masyarakat maupun siswa di sekolah-sekolah mampu menghindari dan mengetahui bahayanya penyalahgunaan narkotika (Hasil wawancara dengan Kanit Sidik Res. Narkoba Kepolisian Resor Buleleng).

Menurut hasil wawancara dengan Kanit Sidik menunjukan bahwa ada faktor pendukung didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, diantaranya yaitu adanya KSPAN (kelompok siswa peduli aids dan narkoba) di sekolah-sekolah dilingkungan Kabupaten Buleleng sehingga dengan adanya KSPAN tersebut kepolisian terbantu didalam melaksanakan sosialisasi kepada rekan-rekan untuk menjelaskan bagaimana bahayanya penyalahgunaan narkotika sehingga dari dini siswa-siswa di sekolah diberikan pelajaran mengenai

bahayanya narkoba. Agar nantinya generasi muda diharapkan terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Faktor pendukung lainnya yaitu masyarakat desa adat mulai memerhatikan bahayanya peredaran narkoba dengan rencana pembuatan awig-awig tentang narkoba di lingkungan desa adatnya, sehingga tersangka tindak pidana narkoba tidak hanya terkena pidana dalam ranah hukum positif tetapi juga terkena sanksi adat dari desa adat dimana tersangka tersebut tinggal.

Upaya kepolisian untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Kabupaten Buleleng tersebut yaitu, yang pertama mengajak seluruh elemen masyarakat karena sesuai dengan undang-undang masyarakat ikut berperan didalam penanggulangan, pencegahan, dan peredaran narkoba. cara kedua untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba kami akan berusaha mengembangkan potensi atau sumber daya manusia di satuan kami melalui ikut pelatihan lebih jauh tentang narkoba maupun modus-modus yang ada didalam penyebarannya tersebut, agar kedepannya anggota dari Satuan Res. Narkoba Kepolisian Resor Buleleng memiliki kemampuan dan lebih maksimal dalam mengupayakan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Selain itu di satuan kami akan mulai meningkatkan fasilitas-fasilitas pendukung didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang selama ini memang kurang seperti alat test urine maupun penyada *handphone*, bahwa cara ketiga dalam mengatasi hambatan Satuan Res. Narkoba Kepolisian Resor Buleleng akan lebih intensif di dalam melaksanakan operasi-operasi tangkap tangan terhadap tindak pidana narkoba dan razia-razia yang akan lebih sering dilaksanakan di daerah-daerah yang dicurigai sebagai daerah yang rawan terhadap penyebaran atau adanya penyalahgunaan narkoba.

Terbentuknya kerjasama antara kepolisian dengan beberapa organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat merupakan langkah kepolisian guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban, Perlu adanya penambahan tenaga sumber daya manusia dengan kualifikasi kompetensi yang lebih baik lagi. Selain adanya penambahan tenaga sumber daya manusia

kepolisian juga memerlukan adanya penambahan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan dalam penanggulangan narkoba, Upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba dilakukannya operasi rutin yang dilakukan diberbagai tempat, bahkan di sekolah, dan tempat hiburan malam dimana terdapat anak atau remaja yang dalam hal ini sangat rentan menjadi sasaran penyalahgunaan narkoba (Fiyana, Ika., 2017: 66).

Walaupun keberhasilan yang didapatkan belum maksimal namun, sudah semakin banyak masyarakat di Kabupaten Buleleng yang mulai mengerti akan bahayanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba walaupun belum di seluruh lapisan masyarakat. Ada beberapa orang tua yang sudah mulai berani untuk melaporkan kepolisi apabila anaknya menjadi penyalahguna narkoba sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Satuan Res. Narkoba Kepolisian Resor Buleleng mulai berhasil mengedukasi para orang tua lebih mengawasi anaknya agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Beberapa penyalahgunaan juga sudah berhasil di rehabilitasi dari ketergantungan terhadap narkoba tersebut, serta beberapa keberhasilan yang dicapai yaitu mulainya masyarakat menjadi informan atau memberikan informasi-informasi terhadap adanya penyalahgunaan narkoba walaupun belum signifikan keberhasilannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Kabupaten Buleleng sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah selaku pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat wajib untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah narkoba. Peran kepolisian dalam hal tindak pidana narkoba ditegaskan dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu kepolisian berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain penyalahgunaan obat dan

narkotika. Peran kepolisian sebagai perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat memberantas pelaku tindak pidana narkotika, mulai dari jaringan kecil sampai ke jaringan besar seperti bandar narkoba dan menangkap pelaku tindak pidana narkoba. Upaya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian unit satuan narkoba dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba termasuk narkotika, yaitu dengan mengadakan program *pre-emptive* (pembinaan), program *preventif* (pencegahan) dan program *represif* (penindakan).

2. Hambatan-hambatan yang dialami Satuan Narkoba Polres Buleleng didalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng adalah:
 - a. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana, salah satunya adalah detektor atau alat sadap telepon.
 - b. Partisipasi dan kontrol masyarakat di beberapa wilayah yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya tindakan penyalahgunaan narkotika.
 - c. Ketidak mengertian masyarakat tentang narkotika.
 - d. Ketakutan masyarakat untuk melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika dilingkungannya menjadikan penyalahgunaan narkotika ini bebas beredar di masyarakat dan menyebabkan kepolisian minim informasi terhadap adanya penyalahgunaan narkotika.
 - e. Kekurangan personil di Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng menjadi penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika karena Kabupaten Buleleng dengan wilayah yang cukup luas membutuhkan personil yang lebih agar pengawasan akan peredaran narkotika ini dapat dilakukan.
3. Upaya kepolisian mengatasi hambatan-hambatan yang dialami kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng adalah (a) mengajak seluruh elemen masyarakat karena sesuai dengan undang-undang masyarakat ikut berperan didalam penanggulangan,

pengecegan, dari peredaran narkotika; (b) mengembangkan potensi atau sumber daya manusia di satuan melalui ikut pelatihan lebih jauh tentang narkotika maupun modus-modus dan meningkatkan fasilitas-fasilitas pendukung didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika; (c) melaksanakan operasi-operasi tangkap tangan terhadap tindak pidana narkotika dan razia-razia yang akan lebih sering dilaksanakan di daerah-daerah yang dicurigai sebagai daerah yang rawan terhadap penyebaran atau adanya penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo. 2008 *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Eleanora, Fransiska Novita. 2011. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Vol. XXV. No. 1. Jurnal Hukum. Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular Jakarta.
- Fiyana, Ika. 2017. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Kepolisian Resorta Surakarta). *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sujono, A.R. dan Daniel Bony. 2013. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tarigan, T. Bastanta. 2013. Peranan Polri Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Polsekta Pancurbatu). *Jurnal Ilmiah*. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
- <https://tirto.id/anggaran-bnn-meningkat-tersangka-narkoba-pun-meningkat-cty9>, 25 November 2018.